

PENETAPAN- JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 68/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, debat publik diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 8 Desember 2015 menyetujui Jadwal Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jadwal Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU no. 1 Tahun 2015, PKPU 3 Tahun 2015, PKPU No. 7 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Jadwal Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebanyak 3 (Tiga) kali selama masa kampanye yaitu pada tanggal 4 Januari 2017, 18 Januari 2017 dan 1 Februari 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2016